

PERAN MUSLIMAH DALAM PENYELESAIAN KONFLIK

Dahlia Lubis

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, Indonesia
E-mail: dahlia_iain@yahoo.com

Abstract: The tries to reveal the role of Muslim women (Muslimah) to mitigate conflict. The reason is that conflict resolution is often associated with males, while females have been seen hitherto as being incompetent to take a part within such important matter. One could pose a question whether women are less potent—than men—to be actors and mediators to conflict resolution or they become merely victims of every emerging conflict? Departing from this point, this article which employs bibliographical approach, attempts to expose the extent of Muslimah’s role in resolving and mitigating conflicts. It has been known that women share equal rights and responsibilities with men. However, when women deal with wide spectrum within their social activities, they have been always subordinated under the role of men. The author argues that women possess less domination than men in a number of social realms such political, educational, economical aspects. Consequently, women are viewed as biologically and socially weaker than men. Therefore, they tend to be neglected from taking role in conflict resolution.

Keywords: Muslim women; Resolution; Conflict.

Pendahuluan

Pada dasarnya konflik selalu meninggalkan dampak negatif bagi kehidupan. Tapi ironisnya konflik masih tetap terus bergulir dengan beragam motif yang melatarbelakanginya. Bila dilihat dari sudut pandang bahasa, “konflik” berasal dari bahasa Latin *con* yang berarti “bersama” dan *fligere* yang berarti “benturan” atau “tabrakan”.¹ Jadi konflik adalah terjadinya benturan, gesekan, tabrakan yang

¹ Elly M. Setiadi dan Usman Kolip, *Pengantar Sosiologi Pemahaman Fakta dan Gejala Permasalahan Sosial: Teori, Aplikasi, dan Pemecabannya* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), 345.

mengakibatkan hilangnya tatanan hidup yang mulanya stabil menjadi goyang, awalnya damai menjadi ribut.

Sementara Zeitlin mendefinisikan konflik adalah suatu perjuangan terhadap nilai dan pengakuan terhadap status yang langka, kemudian kekuasaan dan sumber-sumber pertentangan dinetralisir, dilangsungkan atau dieliminir saingannya.² Dengan kata lain bahwa konflik adalah suatu proses pencapaian tujuan dengan cara melemahkan pihak lawan, tanpa memperhatikan norma dan nilai yang berlaku.³

Dari pengertian di atas, bila dikaitkan dengan fakta kehidupan, fenomena saling melemahkan ini telah banyak melanda dunia dan bahkan sampai sekarang persoalan seperti itu (konflik) lebih kompleks lagi baik konflik keluarga, tetangga, masyarakat bahkan sampai kepada konflik lintas etnis, agama dan ras. Sebagai contoh, sekarang di wilayah Timur Tengah dengan munculnya gerakan spirit *Arab Spring* atau kebangkitan dunia Arab intensitas konflik ternyata semakin meningkat, kekerasan secara horizontal maupun vertikal masih terus terjadi. Pemberontakan dan perang sipil meletus di berbagai negara seperti Bahrain, Suriah, Yaman; sementara itu protes besar-besaran terjadi di Iraq, Aljazair, Yordania, Maroko, dan Oman. Protes dengan skala kecil juga terjadi di beberapa negara seperti di Kuwait, Lebanon, Mauritania, Arab Saudi, Sudan dan Sahara Barat.⁴ Kemudian konflik antara Palestina dan Israel sampai saat ini telah banyak mengobarkan pemberontakan sipil dan demonstrasi yang sudah banyak menelan korban jiwa manusia dan materi. Pasang surut hubungan Palestina dan Israel sarat dengan nuansa politis dan kepentingan, akhirnya Muslim Palestina semakin termarginalkan akibat gerakan Nasionalisme Yahudi yang berpendapat bahwa penguasaan terhadap tanah Palestina merupakan proses normalisasi bangsa Yahudi, sebagai suatu bangsa yang memiliki tanah wilayah.⁵

Dalam konteks Indonesia, konflik berdarah hampir mewakili setiap lini kehidupan seperti dalam keluarga, masyarakat, negara, agama, ORMAS, OKP dan suku maupun ras. Di Maluku konflik kekerasan pernah terjadi pada tahun 1999-2000 yang sebagian besar

² Irving M. Zeitlin, *Memahami Kembali Sosiologi* (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1998), 156.

³ Soerjono Soekanto, *Kamus Sosiologi* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1993), 99.

⁴ Lebih jauh lihat M. Agastya ABM, *Arab Spring: Badai Revolusi Timur Tengah* (Yogyakarta: IRCISoD, 2013), 107.

⁵ M. Hamda Basyar dkk., *Problematika Minoritas Muslim di Israel* (Jakarta: Pusat Penelitian Politik LIPI, 2002), 17-21.

terkonsentrasi di Ambon dan diperkirakan telah merenggut 5000 nyawa.⁶ Kemudian di Poso konflik kekerasan komunal pernah melanda tepatnya pada 24 Desember 1998 malam Natal dan bulan Ramadan.⁷ Selain itu konflik juga pernah melanda Aceh, terhitung mulai semenjak 28 tahun silam dan telah diakhiri pada tahun 2005 dengan penandatanganan Perjanjian Perdamaian Helsinki antara Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dan Pemerintah RI di Helsinki Finlandia. Akibat konflik Aceh ini tatanan kehidupan penduduk sipil hancur dan diperkirakan antara 10.000 dan 30.000 orang terbunuh selama konflik, banyak di antaranya adalah warga sipil.⁸

Bila dicermati, dari konflik yang pernah terjadi, tampaknya peran perempuan tidak begitu mendominasi. Walaupun kaum perempuan terlibat dalam arus protes dengan pawai dan demonstrasi, tapi posisi mereka tidak terlalu menentukan dalam sebuah pergerakan. Sebetulnya dalam konteks ini penelitian tentang perempuan bukan lagi sesuatu hal yang baru, karena sudah banyak tulisan yang berbicara tentang perempuan.

Contoh pertama adalah penelitian Isma⁹ yang berjudul “Perempuan dalam Citra Ketidakadilan: Sebuah Kajian terhadap Kisah Nabi Yusuf dalam Serat Yusuf”. Dalam penelitiannya tersebut dia menemukan bahwa bentuk-bentuk citra ketidakadilan terhadap perempuan seperti perempuan adalah sosok yang pasif, emosional, tidak dapat mengendalikan birahinya, dan sebagai pelayan laki-laki serta memiliki iman yang lebih rendah dibandingkan dengan laki-laki. Selanjutnya adalah penelitian Abdullah¹⁰ yang mengangkat tema “Wawasan Gender dalam Ilmu Sosial”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa konstruksi realitas perempuan memiliki akar dan tahap-tahap yang kompleks. Munculnya ketimpangan gender erat kaitannya dengan “budaya” dan “ekonomi” atau lebih khusus lagi erat hubungannya dengan pendidikan, pekerjaan, keanggotaan partai (organisasi) dan tempat tinggal.

⁶ Cate Buchanan (ed.), *Pengelolaan Konflik di Indonesia: Sebuah Analisis Konflik di Maluku, Papua dan Poso* (t.t.: Centre for Humanitarian Dialogue, 2011), 15.

⁷ *Ibid.*, 52.

⁸ Nazaruddin Syamsuddin, *Integrasi Politik di Indonesia* (Jakarta: Gramedia, 1987), 70.

⁹ Muwafiqotul Isma, “Perempuan dalam Citra Ketidakadilan: Sebuah Kajian terhadap Kisah Nabi Yusuf dalam Serat Yusuf” (Tesis--Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, 2013).

¹⁰ Irwan Abdullah, “Penelitian Berwawasan Gender dalam Ilmu Sosial”, *Jurnal Humaniora*, Vol. 15. No. 3. 2003.

Penelitian lain yang lebih terkonsentrasi kepada esensi perempuan yaitu penelitian Najwah¹¹ dengan judul “Rekonstruksi Pemahaman Ḥadīth-Ḥadīth tentang Perempuan”. Dalam penelitian ini ditemukan bahwa: *pertama*, terhadap autentisitas ḥadīth-ḥadīth perempuan dalam lima ranah, beberapa teks ḥadīth dianggap autentik, yakni: (1) perempuan kurang akal dan agama; (2) haji disertai mahram; (3) pengibaratan sujud perempuan kepada suami; (4) poligami; dan (5) saksi. Kemudian beberapa teks ḥadīth keautentikannya diragukan sebagai ḥadīth Nabi, yakni: (1) penciptaan perempuan dari tulang rusuk; (2) larangan perempuan sebagai imam salat; dan (3) larangan perempuan sebagai pemimpin. *Kedua*, pemahaman ḥadīth perempuan dengan mempertimbangkan konteks historisnya; memahami secara integral; dan menemukan ide dasarnya, dapat dipahami bahwa ajaran Islam sebenarnya sarat penghargaan otonomi/independensi terhadap perempuan sebagai manusia utuh. Namun, pemahaman ḥadīth dengan “melepas konteksnya” dan “secara parsial” serta “tidak memahami ide dasarnya” telah menyebabkan berbagai ketidakadilan gender terhadap perempuan dalam bentuk subordinasi, marjinalisasi, *stereotype*, *violence* dan *double burden*. Pemahaman semacam itu diperkuat oleh materi-materi hukum positif (*substance of the law*), kultur dalam masyarakat (*culture of the law*) dan struktur masyarakat (*structure of the law*), yakni disosialisasikan oleh para pakar agama, lembaga agama, pembuat dan penegak hukumnya. Oleh karenanya, harus ada upaya konkret, sistematis dan berkesinambungan dari berbagai pihak untuk lebih “memanusiakan” perempuan.

Dari beberapa penelitian di atas dapat disimpulkan bahwa kajian tentang perempuan cukup populer dan sangat potensial mereduksi pemahaman negatif terhadap perempuan. Hal ini membuktikan bahwa perhatian terhadap perempuan sudah mulai dilihat dari berbagai aspek, sehingga apa yang menjadi persoalan dalam artikel ini benar-benar bukanlah suatu yang baru. Sebab walaupun tulisan tentang perempuan yang lain tidak fokus berbicara tentang perannya dalam konflik namun tulisan-tulisan tentang perempuan tersebut sedikit banyaknya selalu ada kaitannya dengan kritik marjinalisasi perempuan. Oleh sebab itulah tulisan ini akan memfokuskan diri dalam melihat peran perempuan Muslimah dalam penyelesaian

¹¹ Nurun Najwah, “Rekonstruksi Pemahaman Ḥadīth-Ḥadīth Perempuan” (Disertasi--UIN Sunan Kalijaga, 2004), xii.

konflik dan kendala perempuan Muslimah dalam penyelesaian konflik serta peluang mereka dalam meredam konflik.

Kendala Perempuan Meredam Konflik

a. Kendala Teologis

Berangkat dari kisah-kisah sejarah, keberadaan manusia sering digambarkan dan terkesan bahwa Hawa, istri Adam, adalah penyebab jatuhnya kehidupan mereka dari surga ke bumi. Pada kisah yang lain, sejarah pembunuhan dan pengorbanan pertama dari kisah tentang Qabil dan Habil, adalah disebabkan karena seorang perempuan, yaitu Iklima. Kisah-kisah demikian menimbulkan kesan bahwa seorang perempuan telah menyebabkan konflik-konflik dalam sejarah kehidupan manusia. Kisah ini dianggap sebagai dasar bahwa perempuan dari awal kehidupannya adalah pemicu konflik. Akhirnya perempuan sering mendapat *stereotype* sebagai seorang yang menyulitkan dan selalu mendatangkan masalah.

Pandangan bahwa perempuan adalah penyebab jatuhnya Adam ke bumi dan penyebab Habil dan Qabil berkelahi adalah pandangan yang sering menjadi ajang perdebatan. Memang dalam al-Qur'ân sendiri kisah-kisah demikian secara eksplisit tidak pernah ditemukan. Data yang ada dalam al-Qur'ân tentang jatuhnya Adam ke bumi adalah bahwa keduanya, Adam dan Hawa, sama-sama digoda setan dan akhirnya mereka berdua diturunkan oleh Allah ke bumi. Dengan demikian, hipotesis logisnya adalah bahwa perempuan bukanlah penyebab jatuhnya Adam ke bumi.

Wanita, menurut al-Qur'ân, memang tidak untuk dipersalahkan terhadap kesalahan pertama Adam. Keduanya bersalah dalam mengingkari ketaatan terhadap Allah, keduanya memperoleh hukuman, dan keduanya mendapat ampunan.¹² Hal ini dapat dilihat dalam Q.S. al-A'râf [7]: 20-24 dan Q.S. al-Baqarah [2]: 37. Artinya, seperti diungkapkan Badawi, peristiwa yang melanda Adam dan Hawa yang dikisahkan al-Qur'ân semata-mata bukanlah perempuan yang harus dipersalahkan. Kalau memang perempuan sebagai dalang kelalaian itu, lalu kenapa Allah menyebutkan bahwa Adam dipersalahkan atas peristiwa itu? Seperti terlihat dalam salah satu ayat Q.S. Tâha [20]: 121, di sini Allah menjelaskan bahwa Adam secara khusus dipersalahkan.

¹² Ibid., 7.

Kemudian kisah tentang penciptaan Hawa dari tulang rusuk Adam juga adalah gambaran bahwa urusan tentang perempuan dianggap sebagai sesuatu yang sulit. Dalam Islam, sebagaimana disebutkan pada sebuah ḥadīth:

حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ وَمُوسَى بْنُ حِزَامٍ قَالَا حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ عَنْ زَائِدَةَ عَنْ مَيْسَرَةَ الْأَشْجَعِيِّ
عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَوْصُوا
بِالنِّسَاءِ فَإِنَّ الْمَرْأَةَ خُلِقَتْ مِنْ ضَلْعٍ وَإِنَّ أَعْوَجَ شَيْءٍ فِي الضَّلْعِ أَعْلَاهُ فَإِنْ ذَهَبَتْ نَقِيمُهُ كَسَرَتْهُ
وَإِنْ تَرَكْتَهُ لَمْ يَزَلْ أَعْوَجَ فَاسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ

“Menceritakan kepada kami Abû Kurayb dan Mûsa b. Hizâm, keduanya berkata: Ḥusayn b. ‘Âli menceritakan kepada kami berdua dari Zâidah dari Maysarah al-Ashja‘î dari Abû Ḥâzim, dari Abî Hurairah ra. berkata: Rasulullah bersabda “berwasiatlah dengan baik terhadap wanita, karena sesungguhnya wanita itu diciptakan dari tulang rusuk, dan sesungguhnya paling bengkoknya sesuatu pada rusuk adalah bagian atasnya, jika telalu keras maka ia akan patah, jika tidak ia senantiasa bengkok, maka berbaiklah dalam menasehati wanita”.¹³

Terlepas dari sahih atau tidaknya ḥadīth di atas tergambar bahwa urusan perempuan memang adalah sesuatu yang sulit diselesaikan. Perempuan dalam posisi manapun berada pada kondisi yang tidak menguntungkan baik bagi dirinya ataupun bagi orang lain.

Menariknya, pembicaraan mengenai perempuan tercipta melalui tulang rusuk bengkok sering menjadi tema-tema populer yang disampaikan dalam mimbar-mimbar ceramah. Pada gilirannya tanpa disadari perempuan justru akan merasa biasa ketika secara kodrati dia dinisbahkan kepada sesuatu yang bengkok tersebut. Namun M. Quraish Shihab, terkait dengan masalah yang satu ini, menjelaskan bahwa tulang rusuk yang bengkok harus dipahami dalam pengertian kiasan (*majāzī*), dalam arti bahwa ḥadīth tersebut memperingatkan laki-laki agar menghadapi perempuan dengan bijaksana. Karena ada sifat, karakter, dan kecenderungan mereka yang tidak sama dengan lelaki, hal mana bila tidak disadari akan dapat mengantarkan kaum laki-laki untuk tidak bersikap wajar. Mereka tidak akan mampu mengubah karakter dan sifat bawaan perempuan.¹⁴ Dari sini dapat dipahami bahwa ḥadīth di atas berarti bukanlah alasan untuk menciptakan

¹³ Ibn Ḥajar al-‘Asqalânî, *Fatḥh al-Bâri bi Sharḥ Ṣaḥīḥ al-Bukhârî*, Vol. 7 (Beirut: Dâr al-Fikr, 1978), 363.

¹⁴ M. Quraish Shihab, *Wawasan al-Qur’an: Tafsir Maudhu’i atas Pelbagai Persoalan Umat* (Bandung: Mizan, 1996), 300.

dogma dalam menyudutkan perempuan, tapi hanya sekadarantisipasi belaka agar perempuan jangan dianggap remeh karena mereka adalah makhluk yang mempunyai sifat, karakter dan kecenderungan yang unik.

Selanjutnya, menarik apa yang dikemukakan oleh Fakih¹⁵ bahwa dogmatisasi pemahaman terhadap teks-teks seperti digambarkan di atas ternyata masih ada dan hidup terutama di kalangan masyarakat yang menganut tradisi patriarki.¹⁶ Pemahaman dari tradisi budaya patriarki ini telah melegitimasi perempuan untuk tersubordinir (dianggap lebih rendah), termarginalisir (pemiskinan ekonomi), sebagai korban pelabelan negatif (*stereotype*), korban kekerasan (*violence*), korban eksploitasi seks, maupun tenaga (kaum buruh dan pembantu rumah tangga) dan menghadapi *double burden* (beban ganda).

Hal semacam inilah yang terus membuat perempuan tereduksi hak-haknya sebagai manusia yang mandiri secara material dan immaterial. Perempuan tidak setara dengan laki-laki dan juga tidak memiliki kesempatan yang sama sebagaimana laki-laki.¹⁷ Jadi sangat jelas terlihat jika paradigma semacam ini mendominasi masyarakat tentu perempuan semakin hari akan semakin kehilangan eksistensi dan hak otonomnya untuk menjadi dan memiliki dirinya sendiri.

Ironisnya, seperti pernah diungkapkan oleh Dj'far Siddik dalam artikelnya yang berjudul "Emansipasi Perempuan Muslimah: Rekonstruksi Teologi Pendidikan Perempuan", tidak sedikit kaum Hawa yang ternyata menerima dengan pasif keadaan mereka seperti apa yang digambarkan tersebut. Mereka hampir-hampir tidak menyadari bagaimana hak-hak kemanusiaan mereka dieksploitasi oleh masyarakat yang berpusat pada, dan didominasi kaum laki-laki, dengan menekankan bahwa Islam telah memberikan kepada kaum Hawa hak-hak yang lebih dibanding dengan tradisi pada agama-agama lain. Bagi perempuan Muslimah yang sejak berabad-abad diperbudak

¹⁵ Mansour Fakih, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003), 12-23.

¹⁶ Pola perilaku keseharian, hukum-hukum, pikiran-pikiran dan keyakinan-keyakinan yang menunjukkan keberpihakan kepada laki-laki (*male dominated*).

¹⁷ Syafiq Hasyim, *Hal-hal yang Tak Terpikirkan tentang Isu-isu Keperempuanan dalam Islam* (Bandung: Mizan, 2001), 139.

secara fisik, mental dan emosional, menganalisis pengalaman pribadi mereka merupakan suatu pekerjaan nalar yang sangat melelahkan.¹⁸

Pada hakikatnya Islam sangat menghargai perempuan. Islam juga tidak membedakan hak laki-laki dan perempuan yaitu bahwa nilai-nilai fundamental yang mendasari ajaran Islam seperti perdamaian, pembebasan dan egaliterianisme termasuk persamaan derajat antara lelaki dan perempuan banyak tercermin dalam ayat al-Qur'an. Kisah-kisah tentang peranan penting kaum perempuan di zaman Nabi Muhammad pun, seperti Khadijah, Aisyah, Fatimah, dan lain-lain telah banyak ditulis. Begitu pula tentang sikap beliau yang menghormati kaum perempuan dan memperlakukannya sebagai mitra dalam perjuangan adalah indikasi bahwa perempuan bukanlah manusia yang harus dipenjarakan hak-haknya.¹⁹

Akan tetapi apa yang terjadi dewasa ini dijumpai kesenjangan antara ajaran Islam yang mulia tersebut dengan kenyataan dalam kehidupan sehari-hari. Khusus tentang kesetaraan derajat antara lelaki dan perempuan masih banyak tantangan yang dijumpai dalam merealisasikan ajaran ini, bahkan di tengah masyarakat Islam sekali pun. Kaum perempuan masih tertinggal dalam banyak dari kaum lelaki. Dengan mengkaji data dan mencermati fakta yang menyangkut kaum perempuan seperti tingkat pendidikan, derajat kesehatan, partisipasi mereka dalam pengambilan keputusan, tindak kekerasan terhadap perempuan, pelecehan seksual, pemerkosaan, eksploitasi terhadap tenaga kerja perempuan dan sebagainya dirasakan dan dilihat betapa masih memprihatinkannya status kaum perempuan.²⁰

Oleh karena itulah Siddik dalam artikelnya menjelaskan bahwa sebaiknya pembahasan tentang isu teologi perempuan dalam Islam digalakkan, agar khususnya para perempuan dapat terbebaskan dari struktur dan hukum yang kurang adil. Upaya ini hendaknya dipromotori dari dan oleh kaum Hawa itu sendiri. Tentu hal ini sangat diperlukan, agar perempuan memang benar-benar mampu menempatkan dirinya sebagai pembawa dan penebar rahmat dan bukan makhluk yang membawa dan selalu memunculkan konflik-konflik belaka seperti yang sering digambarkan, dan pada akhirnya

¹⁸ Dja'far Siddik, "Emansipasi Perempuan Muslimah: Rekonstruksi Teologi Pendidikan Perempuan" makalah diseminarkan dalam seminar Emansipasi Perempuan Muslimah, Universitas Dharmawangsa, 30 Maret 2006, 3-5.

¹⁹ Wahid Zaini dkk., *Memposisikan Kodrat: Perempuan dan Perubahan dalam Perspektif Islam* (Jakarta: Mizan, 1999), 1-2.

²⁰ Ibid.

hambatan teologis yang selama ini mengungkung perempuan untuk tidak kreatif dan tidak sanggup memainkan perannya dalam mengatasi konflik segera akan terkikis menjadi kekuatan baru yang diperhitungkan dalam setiap problem kehidupan terutama menyelesaikan konflik-konflik yang ada. Jika hal ini tidak diperhatikan, maka besar kemungkinan kungkungan yang memarjinalkan kaum perempuan akan tetap mendominasi; padahal dari rahim perempuanlah manusia dilahirkan.

b. Kendala Sosial Budaya

Problem kewanitaan memang telah menjadi perhatian utama semenjak lama, baik yang bersifat pemikiran maupun sosial budaya. Misalnya, adanya perilaku masyarakat yang berhubungan dengan wanita yang menyimpang dari perilaku yang benar. Di samping itu, masih terdapat pandangan kepadanya sebagai manusia yang lemah dan serba terbatas. Realitas itu tidak dapat disembunyikan dan akan terus berkembang karena tidak ada batasan yang objektif akan peranannya dalam kehidupan dan pengakuan terhadap hak-haknya.

Kemudian harus disadari bahwa kendala terbesar perempuan untuk turut berperan meredam konflik adalah masih adanya ketimpangan gender yang antara lain disebabkan oleh adanya subordinasi dan marjinalisasi tersebut. Pen-subordinasi-an perempuan yang telah lama mengakar pada kebudayaan dan tradisi kehidupan masyarakat manusia yang lebih mengutamakan laki-laki membuat perempuan memiliki peran yang diabaikan. Padahal faktanya perempuan telah berbuat dan perannya sangat menentukan dalam kehidupan manusia secara umum, mulai dari kehidupan sebagai individu maupun masyarakat baik dalam keluarga maupun negara. Sayangnya, fakta ini sering tidak diakui keberadaannya.

Lalu bagaimanakah kita akan melihat peran perempuan dalam meredam sebuah konflik jika dalam kehidupan normal saja peran mereka sering tidak tampak? Rumit memang, mengingat permasalahan ketidakadilan gender selalu menjadi problem sejak lama namun posisi perempuan belum juga mendapat tempat dan pengakuan yang layak.

Jika paradigma semacam ini masih tetap dipertahankan berarti umat di abad ini tidaklah berbeda dari umat-umat sebelumnya. Sebagai contoh, di zaman Yunani Kuno, walaupun masa ini terkenal dengan pemikiran-pemikiran filsafatnya tetapi ternyata mereka tidaklah banyak membicarakan hak dan kewajiban wanita. Bahkan

wanita, terutama di kalangan elit, hanya disekap dalam istana-istana, sementara wanita kalangan bawah sangat menyedihkan. Begitu juga di zaman Romawi Kuno nasib wanita tidak kalah menyedihkan, sebab wanita sepenuhnya berada di bawah kekuasaan laki-laki yaitu ayah maupun suaminya. Kekuasaan ini meliputi kekuasaan menjual, mengusir, menganiaya, bahkan membunuh. Dalam tradisi peradaban Hindu dan Cina sebelum abad 17 M wanita juga mengalami nasib menyedihkan di mana hidup seorang wanita bersuami dipaksa berakhir ketika suaminya meninggal dan dibakar. Artinya, dia ikut serta dibakar bersama suaminya.²¹

c. Kendala Ekonomi

Perkembangan akumulasi harta benda dan ekonomi yang terpusat kepada laki-laki dan kontrol laki-laki terhadap produksi dan aktivitas ekonomi menjadi salah satu penyebab mendasar terjadinya subordinasi dan marginalisasi perempuan. Tidak adanya kontrol ekonomi pada perempuan mempunyai korelasi yang positif dengan pengakuan peranan perempuan tersebut di ranah publik secara umum. Dengan demikian, semakin rendah akses perempuan terhadap ekonomi maka semakin rendah pula peranannya dan pengakuan perannya dari orang lain. Oleh karena itulah ekonomi menjadi salah satu kendala bagi peran perempuan untuk turut serta meredam konflik.

Pengalaman pahit tentang akses perempuan terhadap ekonomi ini sudah lama menjadi problem. Hal ini dapat ditelusuri di zaman Romawi sebelum abad ke-6 Masehi di mana perempuan waktu itu tidak memiliki hak otonom terhadap penghasilan mereka sendiri. Segala hasil usaha wanita sepenuhnya menjadi hak milik keluarganya yang laki-laki. Nuansa tradisi ini cukup lama menjadi *prototype* masyarakat Romawi, sehingga di masa Kaisar Constantine hak ekonomi perempuan diberikan kebebasan, itupun kebebasan bersyarat, yaitu pemilikan terbatas dengan catatan bahwa setiap transaksi harus disetujui keluarganya yang laki-laki.²²

Di abad pertengahan patut juga menjadi catatan bahwa perempuan belumlah sama sekali mempunyai hak-hak otonom terhadap ekonomi atau pendapatan. Nasib wanita sepanjang abad ini sangat memperhatikan. Di Inggris misalnya sampai tahun 1805 perundang-undangan masih saja tetap mengakui hak suami untuk

²¹ Shihab, *Wawasan al-Qur'an*, 293-294.

²² Ibid.

menjual isterinya dan sampai tahun 1882 wanita belum lagi mempunyai hak kepemilikan harta benda secara penuh dan bahkan tidak juga mempunyai hak untuk menuntut ke pengadilan.²³

Kebijakan atau tradisi semacam ini justru akan semakin mempersempit ruang gerak wanita. Hak-hak mereka yang diambil tentu membuat problem yang sangat rumit. Dalam tataran semacam inilah wanita sebetulnya tidak mempunyai kekuasaan untuk mampu melangkah ke “tengah arus” untuk turut andil dalam penyelesaian konflik. Bagaimana mereka ingin menyelesaikan konflik sementara mereka sendiri dijadikan ajang konflik dalam kehidupan bermasyarakat? Peran wanita untuk penyelesaian konflik tidak akan dapat diharapkan apabila hak ekonomi dan hak kepemilikannya tidak diakui dan selalu dibatasi.

Namun demikian, dalam hukum Islam, hak-hak wanita terhadap uang dan jenis harta lainnya diakui secara penuh. Hak ini berjalan tanpa perubahan apakah dia bertatus belum menikah atau menikah. Ini tentu berbeda jauh dari tradisi-tradisi atau keyakinan masyarakat tertentu yang mengabaikan hak kepemilikan wanita. Dalam Islam hak memiliki untuk membelanjakan, menjual, menggadaikan, dan menyewakan apa saja dari hartanya diakui sepenuhnya selagi tidak bertentangan dengan hukum Islam itu sendiri. Tidak akan ditemukan dimanapun dalam hukum Islam yang menunjukkan bahwa wanita berkedudukan rendah hanya karena dia seorang wanita. Adalah juga penting bahwa hak tersebut berlaku untuk harta yang didapatkan sebelum menikah ataupun sesudahnya.²⁴

d. Kendala Politik

Pada dunia politik perempuan juga mengalami marjinalisasi dan subordinasi yang boleh dikatakan hampir mapan. Akses perempuan pada bidang politik boleh dikatakan terhalangi oleh berbagai struktur budaya dan *stereotype* gender. Posisi perempuan dalam bidang politik dianggap memiliki keterbatasan dibandingkan dengan laki-laki. Kedudukan perempuan dalam bidang ini juga dianggap mengkhawatirkan dan membahayakan. Manakala perempuan tidak memiliki akses pada politik, maka peranannya dalam lingkungan dan ruang konflik tidak memiliki daya tawar yang strategis.

²³ Ibid., 295.

²⁴ Jamal A. Badawi, *Kedudukan Wanita dalam Islam*, terj. Ummu Abdullah (Lhokseumawe: Maktabah Raudhah al-Muhibbin, 2008), 12.

Sementara dalam Islam hak politik perempuan juga menjadi isu *khilāfiyah* di mana ada dua pendapat tentang ini ketika memahami Q.S. al-Nisā' [4]: 34. Penafsiran tentang kepemimpinan perempuan dalam konteks ini melahirkan dua pendapat, ada yang tidak menyetujui ada pula yang menyetujui. Ulama yang tidak menyetujuinya melihat ayat tersebut secara tekstual, sedangkan ulama yang menyetujuinya melihat ayat tersebut secara kontekstual dengan menafsirkan ayat tersebut melalui *asbâb al-nuzûl*-nya.

Ulama yang menyetujui mengemukakan bahwa *asbâb al-nuzûl* ayat ini adalah dalam konteks kekeluargaan yaitu ketika kepemimpinan suami mendidik isterinya dalam kasus *nushûz* (isteri yang durhaka kepada suaminya). Ayat ini turun berkenaan dengan kasus istri Sa'd b. al-Rabi' yang tidak taat kepada suaminya. Selanjutnya dikatakan bahwa ayat tersebut tidak diturunkan pada konteks negara, sehingga itu bisa saja dipahami bahwa tidak ada larangan bagi perempuan untuk menjadi kepala negara.²⁵ Jadi kelihatannya dalil-dalil normatif ini sangat fleksibel.

Dengan demikian, lahirnya dua pendapat tersebut tentu menawarkan dua harapan yang masing-masing mempunyai tekanan yang berbeda tentang hak politik wanita. Meskipun demikian, tendensi realitas dari dua pendapat di atas kelihatannya masih didominasi oleh pendapat yang tidak membolehkan. Hal itu dikarenakan fakta menunjukkan bahwa kehidupan bernegara masih di dominasi oleh kaum laki-laki. Artinya, eksistensi wanita belum sepenuhnya dapat diakui dalam ruang publik sebagai pemimpin yang potensial. Asumsi semacam ini pada akhirnya akan berdampak kepada pengelolaan konflik oleh perempuan yang volumenya masih dianggap sangat rendah.

e. Kendala Sumber Daya

Kendala penting juga berasal dari diri perempuan itu sendiri yang tidak siap menerima kesempatan yang diberikan kepadanya. Walaupun sebenarnya peluang-peluang telah diberikan kepadanya pada satu sisi perempuan tidak memiliki kemampuan dan pada sisi yang lain perempuan tidak memiliki kemauan. Ketidakmampuan itu sendiri juga dipercaya sebagai hasil dari akumulasi ketidakadilan gender dari berbagai aspek kehidupan manusia sejak lama. Selain itu ketidakmauan perempuan juga dipercaya sebagai hasil dari

²⁵ Nasaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Gender dalam Perspektif Islam* (Jakarta: Paramadina, 2001), 150-155.

pembentukan sikap *stereotype* yang dilekatkan pada perempuan, yaitu bahwa perempuan adalah pemalu, tidak mampu, tidak pantas, dan lain-lain. Hasilnya, persoalan tentang perbedaan laki-laki dan perempuan (isu gender) masih menyimpan beberapa masalah baik dari segi substansi kejadian maupun peran yang diemban oleh perempuan dalam masyarakat atau bahkan dalam konflik-konflik yang ada.

Sebagai akibat dari ketidaksetaraan gender mengakibatkan perempuan sebagai sumber daya manusia, yang seharusnya memiliki berbagai hak yang sama dengan laki-laki, justru terabaikan. Pengabaian ini dapat disimak melalui, misalnya, ketidakmerataan pemberian pendidikan. Biasanya, perempuan tidak terlalu diprioritaskan oleh orang tuanya untuk bersekolah, karena perempuan dianggap tidak akan menjadi “apa-apa” bila kelak telah tamat sekolah. Jadi, timbullah prinsip bahwa perempuan hanya mempunyai tugas sebagai istri dan ibu bagi anak-anaknya. Meskipun mengurus rumah tangga dan anak-anak adalah bagian dari tanggung jawab perempuan, namun ketika dalam skala besar perempuan hanya bertugas mengurus hal itu semata bagaimana mungkin mereka dapat tampil sebagai garda terdepan untuk menyelesaikan persoalan-persoalan masyarakat. Memang tidak bisa dinafikan bahwa keharmonisan kehidupan masyarakat berawal dari rumah tangga, tapi fakta kehidupan dalam masyarakat tidak selamanya sesuai dengan apa yang ditanamkan dalam keluarga.

Selanjutnya, apabila dilihat dari populasi perempuan tampaknya semakin hari semakin meningkat, tapi dalam pembinaan sumber daya manusia terhadap perempuan masih sangat rendah. Hal ini dapat dilihat sebagaimana hasil survei Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2000 misalnya bahwa jumlah perempuan di Indonesia hampir mencapai setengah (49,9%) dari jumlah penduduk laki-laki (50,1%). Dari jumlah tersebut, pada tahun 2001 terdapat 14,54% perempuan yang masih buta huruf (dibandingkan laki-laki yang hanya 6,87%) dan sebesar 12,28% pada tahun 2003 (dibandingkan dengan laki-laki 5,48%). Padahal pada saat yang sama, di negara-negara maju, jumlah perempuan yang mengenyam pendidikan tinggi (setingkat universitas) lebih tinggi dibandingkan dengan laki-laki. Sebagai contoh, di New Zealand tercatat 89% pelajar perempuan melanjutkan pendidikan ke tingkat universitas dibandingkan pelajar laki-laki yang hanya mencapai 62%; di Iceland terdapat 80% pelajar perempuan yang memutuskan ingin masuk ke tingkat lebih tinggi dibandingkan pelajar laki-laki yang

hanya mencapai 42%; dan di Inggris dilaporkan bahwa 49% perempuan mengenyam pendidikan universitas dibandingkan laki-laki yang hanya mencapai 41%.²⁶ Jadi dapat disimpulkan bahwa perhatian pendidikan terhadap perempuan di Indonesia masih sangat kurang dibandingkan dengan negara-negara maju.

Menurut perspektif Islam hal semacam ini (marjinalisasi perempuan dalam bidang pendidikan) sangat tidak tepat. Islam bahkan memiliki ajaran yang sangat fundamental dalam usaha pengembangan sumber daya manusia melalui pendidikan. Islam tidak mengenal istilah bagi prioritas laki-laki atas perempuan dalam hal ini; baik laki-laki maupun perempuan semua memiliki prioritas yang setara. Hal ini tergambar melalui *ḥadīth* Nabi Muhammad: “Diwajibkan menuntut ilmu bagi tiap laki-laki dan perempuan Muslim”. (HR. Ibn Mâjah).²⁷

Dengan demikian, pendidikan pada hakikatnya adalah hak semua manusia tanpa membedakan jenis kelamin. Berdasarkan *ḥadīth* di atas Zakiah Daradjat pernah mengatakan bahwa kaum perempuan juga berhak untuk mencari ilmu dan menambah wawasannya dan tidak ada larangan baginya baik dalam konteks keagamaan maupun keduniaan.²⁸ Ini berarti bahwa sumber daya perempuan tidak seharusnya diabaikan dengan hanya memprioritaskan pendidikan bagi kaum laki-laki. Dengan demikian, apabila pendidikan bagi laki-laki dan perempuan tidak dibedakan maka kualitas sumber daya manusia yang lebih merata akan terwujud sehingga disparitas antara dua pihak berbeda kelamin tersebut dapat diminimalisir.

Peluang Perempuan Meredakan Konflik

a. Peluang Teologis

Islam sangat menganjurkan pemeluknya untuk menjaga hubungan baik, baik dengan sesama umat Islam—secara individual dan kelompok—maupun dengan umat lain berbeda agama. Secara umum, baik laki-laki maupun perempuan mempunyai tugas untuk ber-*amr ma'rūf nahy munkar* (memerintahkan yang baik dan mencegah kejahatan). Meredakan konflik merupakan salah satu bagian dari *nahy munkar*. Dengan demikian, perempuan juga mempunyai kesempatan

²⁶ Dede Wiliam-De Vries, *Gender Bukan Tabu: Catatan Perjalanan Fasilitasi Kelompok Perempuan di Jambi* (Bogor: CIFOR, 2006), 14.

²⁷ Abū ‘Abd Allāh Muḥammad b. Yazīd b. Mâjah, *Sunan Ibn Mâjah*, Muḥammad Fu’ād ‘Abd al-Bâqī’ (ed.), Vol. 1 (Beirut: Dâr al-Fikr, t.th.), 81.

²⁸ Zakiah Daradjat, *Islam dan Peranan Wanita* (Jakarta: Bulan Bintang, 1978), 49.

berperan dalam isu tersebut, dikarenakan mereka memiliki potensi yang sama dengan laki-laki. Lebih jauh, doktrin tentang *amr ma'rûf nahy munkar* tersebut memberikan tugas dan tanggung jawab untuk mencegah konflik sebelum terjadi dan meredamnya bila sedang dan telah terjadi. Hal ini karena perempuan dibenarkan memiliki peran dalam menyuarakan kebenaran; seperti terdapat dalam Q.S. al-Tawbah [9]: 71.²⁹

Dalam tafsir Ibn Kathîr³⁰ dijelaskan bahwa ayat ini membicarakan sifat-sifat orang mukmin yang terpuji di mana sebelumnya (pada ayat 70) Allah menyebutkan sifat orang-orang munafik. Sifat istimewa yang dimiliki oleh orang mukmin itu adalah mereka diwajibkan saling membantu atau tolong menolong. Hal ini juga sejalan dengan ḥadîth Nabi sebagaimana Ibn Kathîr menukulkannya, yaitu:

مثل المؤمنین فی توادهم وتراحمهم کمثل الجسد الواحد، إذا اشتکی منه عضو تداعی له سائر الجسد بالحمی والسهر

“Orang mukmin dalam keakraban dan kasih sayang ibarat satu tubuh, apabila salah satu anggota tubuh merasa sakit, maka sakitnya akan dirasakan oleh seluruh tubuh sehingga semua merasa demam dan tidak bisa tidur”.³¹

Bila seorang Muslim dengan Muslim lain diibaratkan sebagai tubuh tentu hal ini memberi pemahaman bahwa wanita Muslim pun mempunyai hak dan wewenang yang sama dalam berbuat kebajikan karena dia adalah bagian dari tubuh yang lain itu juga. Jadi konsep orang mukmin ibarat satu tubuh ini pada hakikatnya di masa awal Islam telah terimplementasikan. Pada periode ini perempuan mulai menemukan jati dirinya. Bahkan tercatat ada beberapa tokoh perempuan yang terlibat peperangan yaitu Umm Salâmah, Şafiyah, Laylat al-Gaffariyah, Umm Sinam al-Aslamîyah, dan lain-lain. Di samping itu para perempuan juga sudah mulai aktif dalam berbagai bidang pekerjaan. Ada yang bekerja sebagai perias pengantin seperti

²⁹ Arti ayat tersebut adalah: “Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebahagian yang lain. Mereka menyuruh (mengerjakan) yang *ma'rûf*, mencegah dari yang munkar, mendirikan shalat, menunaikan zakat dan mereka taat pada Allah dan Rasul-Nya. Mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana”.

³⁰ Ibn Kathîr, *Taysîr al-'Alîy al-Qadîr li Ikhtisâr Ibn Kathîr* (Riyâd: Maktabat al-Ma'ârif, t.th.), 357.

³¹ al-'Asqalânî, *Fath al-Bârî*, 134.

Ummu Salim bint Malhan, ada juga sebagai perawat, bidan dan sebagainya. Dalam bidang perdagangan ada istri Nabi sendiri yaitu Khadījah, ada Qilat Umm Bani Anmar, dan Zainab bint Jahsh. Sedangkan di masa ‘Umar b. al-Khaṭṭāb ada perempuan yang ditugaskan untuk mengurus pasar yaitu al-Shifā’.³² Oleh karena itu, dalam tinjauan teologis perempuan sangat berpeluang besar untuk maju ke depan sebagai mediator dalam menyelesaikan konflik-konflik yang ada.

Sangat jelas terlihat bahwa Islam pada dasarnya sangat menghormati perempuan. Sejalan dengan ini al-Ṭayyibî juga mengakui jika perhatian serius Islam terhadap perempuan bukanlah main-main. Perhatian itu paling tidak dapat dilihat dari dua segi, yaitu: *pertama*, segi kemanusiaan di mana dalam segi ini wanita sejak dahulu terabaikan. Wanita hanya dijadikan alat untuk memberikan kenikmatan. Akan tetapi agama Islam memberikan batasan-batasan dan mengatur unsur biologis dengan perkawinan dan menerangkan tata cara berinteraksi dalam rumah tangga. *Kedua*, hak sosial di mana wanita sebelum Islam tidak memiliki hak untuk mengutarakan pendapatnya atau ikut serta dalam sebuah tanggung jawab. Mereka dilarang berperan dalam berbagai hal karena kebodohan mereka disertai egoisme dan otoriternya kaum laki-laki. Akan tetapi Islam dengan tegas menolak semua kekeliruan itu bahkan memberikan wanita hak serta tempat yang terbaik.³³

Dalam tataran teologis, status perempuan benar-benar diperhatikan oleh Islam. Sikap egaliter yang ditawarkan oleh Islam jauh berbeda dari sebelum masa Islam. Sebagai misal, pada masa sebelum Islam menjadi kekuatan revolusioner, perempuan tidak memiliki peranan apapun. Wanita dirampas haknya, diperjualbelikan seperti budak, dan diwariskan tetapi tidak mewarisi. Banyak bangsa melakukan penindasan semacam itu secara terus menerus serta menganggap perempuan tidak mempunyai roh dan akan hilang dengan kematiannya dan tidak tunduk pada shari’ah, sehingga perempuan dilarang untuk menuntut ilmu pengetahuan dan bahkan

³² Shihab, *Wawasan al-Qur’an*, 304.

³³ Abdul Mannan al-Thayyibi, *Etika Muslimah: Bimbingan Praktis dari Serambi Rasulullah SAW*, terj. Fauzan Jamal (Jakarta: Cendekia, 2002), 20.

membaca kitab suci. Hal ini berbeda dengan laki-laki yang memiliki berbagai keistimewaan.³⁴

Sementara itu dalam teologi ajaran agama lain juga terdapat doktrin yang memberi peluang perempuan dalam mengatasi konflik, misalnya dalam doktrin Kristen dalam Kitab Kejadian 1: 27 yang berbunyi, “Keduanya diciptakan segambar dan serupa dengan Allah, tidak ada perbedaan keduanya.” Menurut mereka, kata “segambar” bukan dalam soal organ tetapi tentang hak dan kewajiban, yaitu sebagai mitra Tuhan untuk melaksanakan kehendak Tuhan itu. Kemudian dalam doktrin Katolik terdapat kisah yang memberi peluang kepada perempuan untuk berperan mengatasi konflik. Misalnya kisah yang menggambarkan perkawinan di Kana. Pada saat itu hampir terjadi konflik atau pertengkaran yang hampir saja membuat tuan rumah pesta malu karena kehabisan anggur. Melihat itu ibu Yesus (Maria) menyuruh pelayan mematuhi apa yang diperintahkan Yesus kepada mereka yaitu tidak boleh membuat keributan dan berusaha mencari anggur agar tuan rumah tidak malu.

Kesimpulannya adalah bahwa dalam ajaran-ajaran agama perempuan sangat berpeluang untuk berperan meredam atau mengatasi terjadinya konflik. Dengan kata lain, tidak ada kendala teologis yang signifikan tentang peranan perempuan terlibat dalam sebuah konflik. Perempuan justru mendapat perhatian khusus dan mendapat peluang yang luas untuk berperan sebagai mediator dan sekaligus aktor peredam konflik.

b. Pemanfaatan Posisi Strategis

Berdasarkan data pada bagian ini akan dipetakan posisi strategis perempuan dalam lingkungan di mana ia mungkin terlibat interaksi sosial. Posisi strategis ini penting untuk dilihat secara jeli mengingat terkadang peran perempuan diabaikan begitu saja tanpa memanfaatkan dan memberdayakan posisi strategis yang mereka miliki.

Pemberdayaan posisi strategis perempuan sangat penting dalam rangka menjawab problem-problem kehidupan saat ini yang semakin rumit dan kompleks. Hal ini karena dengan pemberdayaan perempuan cita-cita dan upaya untuk membangun dan menciptakan eksistensi pribadi manusia luhur, keluarga sakinah dan harmonis, masyarakat yang damai, negara madani, pemerintahan bersih, politik sehat,

³⁴ Muhammad Anis Qasim Ja'far, *Perempuan dan Kekuasaan: Menelusuri Hak Politik dan Persoalan Gender dalam Islam*, terj. Ikhwan Fauzih (Jakarta: Amzah, 2002), 1.

hukum yang adil, pendidikan berkualitas kiranya akan lebih mudah terwujud secara nyata bila dibandingkan jika perempuan hanya dianggap dan dibiarkan sebagai pribadi yang statis. Paling tidak ada tiga posisi strategis perempuan yang menjadi prioritas, yaitu:

a) Dalam keluarga

Dalam keluarga atau rumah tangga perempuan adalah seseorang yang sangat berarti. Tidak ada rumah tangga tanpa perempuan. Dalam rumah tangga, perempuan adalah istri seorang suami. Dalam keluarga perempuan adalah ibu bagi anak-anaknya. Perempuan juga adalah kakak dan sekaligus adik. Perempuan adalah anak dan ia juga menantu. Perempuan adalah ipar. Bahkan bukankah kehidupan setiap orang selalu terakit dengan perempuan? Setiap orang memiliki ibu. Ibu adalah seorang perempuan.

Dengan demikian, posisi perempuan dalam sebuah keluarga adalah sangat strategis. Namun sering sekali perempuan dengan posisi-posisi ini tidak dimanfaatkan dalam sebuah konflik. Padahal, posisi ini akan bisa teraktualisasikan manakala perempuan mendapat tempat dan penghargaan dari orang-orang terdekatnya itu.

Sulit membayangkan bila seorang perempuan, sebagai ibu misalnya, tidak memainkan perannya sebagaimana mestinya terkait hal mendidik anak-anaknya dalam rumah tangga. Ketika mereka tidak peduli terhadap pertumbuhan dan perkembangan anak-anaknya tidak menutup kemungkinan generasi penerus yang dilahirkan adalah generasi hampa tanpa orientasi kehidupan yang jelas. Berdasarkan inilah patut diingatkan kembali bahwa seorang ibu adalah manusia mulia, sebab dialah orang pertama yang memiliki tanggung jawab dan kewajiban untuk memperhatikan anaknya dalam berbagai aspek kehidupan termasuk di dalamnya terhadap pendidikan dan kesehatan anak. Walaupun seorang ayah juga bisa berperan aktif dalam memperhatikan anak-anaknya tetapi tidak sebanding dengan perhatian seorang ibu. Hal itu disebabkan karena perbedaan pengaruh dari faktor psikologis antara seorang ibu dan ayah dalam pemeliharaan anak. Dijelaskan bahwa tidak diragukan lagi dorongan keibuan yang mengikat seorang anak dan ibunya sejak awal merupakan dorongan insting yang berhubungan erat dengan sejumlah kebutuhan organik dan fisiologis. Ini terbukti pada seorang ibu yang selalu mengalami kontak batin dengan anaknya yang masih kecil dan membutuhkan perlindungan. Hal itu juga disebabkan karena ibulah yang mengandung dan menyusui anak yang, dengan demikian, secara

otomatis diperuntukkan bagi seorang ibu hal-hal yang mendukung posisi dan statusnya yaitu gizi makanan, kebersihan dan terlebih lagi masalah pendidikan.

Akan tetapi ironisnya perempuan justru sering tidak diakui dan dihargai di rumah tangganya sendiri. Fakta ini didukung oleh ketimpangan gender yang masih terjadi di mana-mana, seperti di rumah, di sekolah/lembaga pendidikan, tempat kerja, organisasi politik maupun pada lembaga pemerintahan. Meskipun demikian ketimpangan gender yang paling sering terjadi adalah di dalam rumah tangga (keluarga).³⁵

Selanjutnya, meskipun ketimpangan gender dalam keluarga selama ini selalu menghantui, tetapi kelihatannya apabila dicermati, wanita saat ini sudah dapat mengikuti pendidikan, bekerja di kantor ataupun menduduki jabatan-jabatan tertentu. Lebih jauh, kebutuhan akan prestasi serta aktualisasi diri bisa dirasakan dan dipenuhi oleh sebagian besar perempuan terutama di Indonesia.³⁶ Posisi perempuan pun tidak lagi terlalu dimarginalkan, bahkan berangsur-angsur mereka mulai dimaklumi sebagai bagian masyarakat yang cukup potensial dalam menyelesaikan berbagai macam urusan.

Suatu hal yang tidak dapat dipungkiri dalam tataran normatif adalah bahwa memang terdapat ayat yang juga menjelaskan bahwa wanita seolah-olah dibatasi aktivitas maupun ruang geraknya, seperti terlihat dalam Q.S. al-Aḥzâb [33]: 33.³⁷ Apabila dipahami secara tekstual ayat ini kelihatannya tidak banyak memberi kebebasan bagi wanita beraktivitas di luar rumah. Namun demikian ternyata para ulama dan pemikir Muslim memiliki banyak perbedaan dalam penafsirannya. Bila dilihat dalam tulisan Shihab³⁸ di antara mereka ada yang memahaminya secara moderat dan sebagian yang lain justru memahami sebaliknya. Pada akhirnya Shihab berkesimpulan bahwa perempuan mempunyai hak untuk bekerja selama ia membutuhkannya, atau pekerjaan itu membutuhkannya dan tidak bertentangan dengan norma-norma ajaran Islam. Sehingga hal ini menunjukkan bahwa peluang meredam konflik dalam sub sistem

³⁵ Lebih jauh lihat dalam Onny S. Prijono, *Pemberdayaan Wanita sebagai Mitra Seajar Pria dalam Pemberdayaan: Konsep, Kebijakan dan Implementasi* (Jakarta: CSIS, 1996).

³⁶ Fauzie Ridjal dkk., *Dinamika Gerakan Perempuan di Indonesia* (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1993), 126.

³⁷ Arti ayat tersebut: “Dan hendaklah kamu tetap di rumahmu dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang Jahiliyah yang dahulu”.

³⁸ Shihab, *Wawasan al-Qur'an*, 301-305.

kehidupan sosial (rumah tangga) sangat potensial. Merupakan sebuah keharusan bagi seorang wanita untuk tetap fokus terhadap rumah tangganya dan pada waktu yang sama tidak menutup kemungkinan ia juga keluar untuk beraktivitas dan ambil bagian sesuai dengan kemampuannya.

b) Di sekolah

Di sekolah perempuan adalah pimpinan jika ia berkedudukan sebagai kepala sekolah atau atasan. Perempuan juga adalah guru. Perempuan juga adalah rekan sesama guru. Perempuan adalah murid. Mereka juga teman-teman. Guru di sekolah adalah pengganti orang tua di rumah. Ibu guru (guru perempuan) adalah pengganti ibu di sekolah. Artinya, posisi ini sangat strategis apalagi didukung oleh data hasil penelitian bahwa guru perempuan secara umum lebih banyak jumlahnya dari laki-laki.

Hasil pemetaan gender di kota Medan misalnya menunjukkan bahwa di sekolah-sekolah jumlah guru perempuan lebih besar dibandingkan dengan jumlah guru laki-laki. Dari tingkat TK, SLTP, dan SLTA jumlah guru perempuan lebih besar dari jumlah guru laki-laki. Semakin tinggi jenjang sekolah tempatnya bekerja, jumlah guru perempuan semakin kecil dibanding dengan guru laki-laki. Jumlah guru perempuan paling tinggi pada jenjang TK mencapai 100%. Hal ini tidak mengherankan karena perempuan dianggap lebih sabar, teliti dan *telaten* dalam mengajar dan mendidik anak-anak. Sedangkan pada jenjang SLTP selisih perbandingan tidak begitu jauh, tetapi persentase perempuan masih lebih tinggi dibanding laki-laki yaitu 57%:43%. Namun pada jenjang SLTA jumlah guru laki-laki lebih besar dibandingkan guru perempuan, meski juga tidak jauh berbeda persentasenya, yaitu 51%:49%. Dalam hal ini, sayangnya, ada anggapan bahwa semakin tinggi pendidikan siswa semakin sulit untuk dididik karena mereka dalam masa pubertas dan tidak takut atau kurang segan pada guru perempuan. Guru perempuan dianggap tidak mampu menangani masalah-masalah siswa yang ada pada level menengah.³⁹

Pernyataan ini menunjukkan bahwa pandangan yang rendah terhadap perempuan masih hidup dan berkembang di sekolah-sekolah. Padahal apabila guru perempuan dipercaya dan diberi kesempatan untuk menangani masalah-masalah di sekolah, bisa jadi

³⁹ Chadidjah dkk., *Peta Gender Kota Medan* (Medan: Bagian Pemberdayaan Perempuan Sekretariat Daerah Kota Medan, 2002), 44-45.

dengan posisinya sebagai guru, ibu, teman atau pimpinan dapat berperan lebih baik dibandingkan laki-laki manapun di dunia ini.

c) Di lembaga atau organisasi

Dalam suatu lembaga atau organisasi, konflik individu atau kelompok lebih terbuka peluangnya dan lebih sering terdengar gaungnya. Hal itu berarti peran perempuan yang terlibat dalam suatu organisasi, baik langsung ataupun tidak langsung, harus diperhitungkan dalam sebuah konflik yang terjadi di dalam organisasi tersebut.

Sebagaimana halnya di rumah tangga atau di sekolah, dalam sebuah lembaga atau organisasi, perempuan juga memiliki posisi strategis dalam hubungan atau interaksi internal lembaganya. Dalam organisasi, perempuan mungkin adalah pimpinan, wakil pimpinan atau sekretaris ataupun bendahara organisasi. Namun dalam hubungan yang lebih dekat, dalam organisasi perempuan adalah teman/rekan sejawat. Idealnya, posisi-posisi ini adalah posisi strategis yang dimiliki perempuan untuk melibatkan dirinya secara aktif dalam menangani konflik yang mungkin terjadi di lembaga/organisasinya. Dalam sebuah organisasi, peran perempuan dalam meredam konflik akan sangat strategis bila ia memiliki kedudukan yang strategis pula. Pertanyaannya adalah apakah posisi-posisi yang mungkin ditempati perempuan telah memberi mereka peluang untuk memiliki akses yang benar-benar signifikan dan menentukan?

Sebagaimana diketahui bahwa kendala terbesar perempuan untuk menyikapi konflik adalah ketimpangan gender yang telah berakar dalam kehidupan masyarakat. Perempuan sering ditempatkan di belakang dan laki-laki mendapat tempat di depan. Dalam organisasi, perempuan sering ditempatkan pada tempat yang subordinatif atau maksimal ditempatkan pada nomor dua. Perempuan belum mendapat tempat yang strategis untuk menjadi subjek/aktor penentu dalam suatu kelompok. Perempuan masih minimal dalam membuat keputusan dan memerankan diri sepenuhnya.

Potensi Perempuan Meredam Konflik

Setiap orang, baik laki-laki ataupun perempuan, berpotensi meredam konflik. Akan tetapi, efek dari ketidakadilan gender perempuan sering dipandang rendah dan dianggap tidak mampu melakukan hal-hal yang positif, termasuk dalam hal ini meredam konflik. Secara khusus pandangan dan tindakan perempuan dalam upaya meredam konflik sering tidak diperhitungkan dan dihargai, bahkan mereka sering menjadi sasaran atau pelarian dari suatu konflik.

Padahal perempuan bukanlah sasaran luapan emosi, hawa nafsu, dan pelecehan lainnya. Sebuah kenyataan, perempuan juga akan mengalami kesulitan dan hambatan dalam upaya turut meredam konflik. Hal yang paling penting adalah perempuan masih sulit mengaktualisasikan diri untuk berperan dan mengakses peran itu secara maksimal, disebabkan adanya kendala dari ketidakadilan peran gender tadi.

Pada hakikatnya, laki-laki dan perempuan secara seks benar berbeda. Secara kodrat mereka juga berbeda. Namun dalam kehidupan sosial perbedaan seks dan kodrat ini menyebabkan perempuan sering mendapat perlakuan berbeda yang tidak menguntungkan yang didasarkan pada pelabelan (*stereotype*) kepada perempuan. *Stereotype* tersebut bisa berkonotasi positif dan negatif, seperti perempuan itu bersifat penyabar, penyayang, penyantun, lembut, keibuan, pandai merayu, penggoda, pencemburu, cerewet, judes, tukang gossip, dan lain-lain. *Stereotype* ini dianggap sebagai hasil dari identifikasi perbedaan anatomi biologis, perbedaan emosional dan intelektual antara laki-laki dan perempuan.⁴⁰

Stereotype, baik yang berkesan positif maupun negatif, sebenarnya dapat difungsikan sebagai nilai tambah bagi perempuan bila dimanfaatkan dan digunakan untuk kepentingan yang diinginkan. Dalam hal ini *stereotype* tersebut dapat merupakan variabel-variabel yang potensial yang digunakan untuk mencegah, meredam dan mengatasi konflik.

Stereotype yang dilabelkan kepada perempuan sebenarnya dapat menjadi unsur penguat yang potensial untuk meredam konflik. *Stereotype* ini biasanya adalah yang berkesan positif. Misalnya, sifat penyabar pada perempuan akan mampu menahan gejolak amarah, sifat keibuan dapat menciptakan rasa aman pada orang-orang di sekelilingnya. Sifat perayu pada perempuan dapat menjinakkan hati yang penuh dendam. Sifat penyayangnya dapat menyejukkan hati yang panas. Sifatnya yang lembut mampu melunakkan hati yang keras, dan lain sebagainya. Berbagai *stereotype* yang dimanfaatkan tersebut mampu menciptakan kekuatan dan potensi, paling tidak pada dua hal:

1. Sebagai kekuatan komunikasi

Dengan kekuatan komunikasi seperti dialog atau membujuk, maka perempuan dianggap mampu menghubungkan pihak-pihak yang

⁴⁰ Untuk melihat berbagai *stereotype* yang diberikan kepada laki-laki dan perempuan antara lain lihat Umar, *Argumen Kesetaraan Gender*, 42-44.

terlibat konflik. *Stereotype* perempuan yang dapat menciptakan komunikasi dan dialog ini adalah sifat lembut, perayu, pembujuk dan keibuannya. Sifat-sifat tersebut bila dimaksimalkan akan menciptakan daya komunikasi yang persuasif dalam peran perempuan meredam konflik.

2. Sebagai kekuatan pengendalian

Stereotype sifat perempuan yang lain seperti penyabar, penyayang dan pengasih dapat difungsikan dan dimaksimalkan sebagai daya yang memiliki kekuatan pengendali terhadap amarah dan potensi konflik yang mungkin muncul. Bentuk-bentuk pengendalian ini mungkin dapat menuntun dan terefleksi dalam: a) Pengendalian secara individu untuk dirinya. Secara pribadi perempuan dapat menahan amarah yang berpotensi konflik karena sifat penyabarnya, dan b) Pengendalian secara kelompok untuk keluarga, tetangga, organisasi dan lingkungannya. Dengan sifat penyayang perempuan lebih suka menganjurkan atau melarang orang-orang terdekat untuk tidak terlibat dalam konflik atau untuk menghentikan konflik.

Membina Sumber Daya Perempuan: Menentang *Stereotype*

Paling tidak ada dua faktor yang perlu dilakukan dalam membina sumber daya perempuan demi menentang *stereotype* dan meningkatkan perannya. *Pertama*, faktor dari dalam diri perempuan itu sendiri. Perempuan harus bersedia dan berkeinginan kuat untuk memberdayakan dirinya atau diberdayakan. Perempuan harus jeli mengambil, bahkan jika perlu merebut, kesempatan-kesempatan yang ada. *Kedua*, faktor dari luar diri perempuan seperti adanya keterbukaan laki-laki secara khusus atau masyarakat secara umum untuk memberikan kesempatan kepada perempuan untuk memberdayakan diri mereka dalam berbagai lini untuk meningkatkan kualitas dan perannya di masyarakat.

Oleh karena itu, paradigma yang selama ini menganggap perempuan hanya dari sisi negatif tidak pantas dipertahankan. Pencampuradukkan pengertian *gender* dan kodrat sepertinya sudah tidak relevan lagi, sebab pandangan perbedaan kodrat yang dimiliki perempuan dan laki-laki tersebut sering menggiring masyarakat untuk memilah dan memilih peran sosial seperti apa yang (dianggap) pantas untuk laki-laki dan bagian mana yang (dianggap) sesuai untuk perempuan. Misalnya, hanya karena kodratnya perempuan mempunyai rahim dan bisa melahirkan anak, maka kemudian berkembang anggapan umum di masyarakat bahwa perempuan hanya

bertanggung jawab untuk mengurus anak dalam rumah tangga. Selanjutnya, anggapan tersebut semakin berkembang jauh di mana perempuan dipandang tidak pantas sibuk di luar rumah karena tugas perempuan mengurus anak akan terbengkalai. Pandangan ini terus berkembang di masyarakat dan menjadi suatu tradisi di mana perempuan dianalogikan dengan pekerjaan-pekerjaan domestik dan ‘feminin’ sementara laki-laki dengan pekerjaan-pekerjaan publik dan ‘maskulin’.⁴¹

Pandangan di atas tentu membuat perempuan selalu dianggap sebagai manusia “rumahan” tanpa ada hak untuk beraktivitas dalam kehidupan sosial di luar rumah. Bila mereka tidak dapat beraktivitas di luar rumah, maka artinya peran mereka untuk menjadi mediator serta aktor dalam meredam konflik sama sekali tidak pernah akan ada. Oleh karena itu, *stereotype* negatif terhadap perempuan hanya menghasilkan diskriminasi semata dan sudah saatnya ditinjau ulang untuk membuka akses kepada mereka agar hak dan kewajibannya terbuka sebagaimana mestinya.

Sejalan dengan itu, ada beberapa hal yang dapat dilakukan untuk memaksimalkan peran perempuan untuk meredam konflik, yaitu:

1. Memberdayakan individu-individu perempuan dengan cara memberi kesempatan kepada mereka untuk siap dan menyiapkan diri memposisikan perannya dalam kehidupan bermasyarakat termasuk dalam menengahi suatu konflik. Dalam keadaan di mana ada kesempatan perempuan berperan aktif, mereka harus mengambil bahkan merebut kesempatan itu.
2. Melibatkan tokoh agama, tokoh masyarakat dan tokoh adat untuk turut memberdayakan perempuan pada berbagai lapisan masyarakat tentang arti penting hidup rukun, damai dan tenteram dalam setiap hidup dan kehidupan manusia, baik hubungan antarindividu, keluarga, kelompok, masyarakat dan antarumat beragama.
3. Memberikan kesempatan kepada perempuan memberdayakan diri dan menambah wawasan dan pengetahuan secara umum yang akan meningkatkan sikap toleransi.
4. Memberikan kesempatan kepada perempuan untuk meningkatkan pemahaman agama secara benar untuk bisa menghindari konflik antarumat beragama.

⁴¹ Dede Wiliam, *Gender Bukan Tabu*, 4.

5. Pada tingkat organisasi mereka dilibatkan untuk ambil bagian dalam kepengurusan organisasi kemasyarakatan, seperti di Muhammadiyah, NU, Al-Wasliyah, dan sebagainya.

Catatan Akhir

Penyebab terjadinya konflik di tengah-tengah masyarakat paling tidak dilatarbelakangi oleh beberapa hal, yaitu agama, mazhab, budaya, ras, etnis, negara atau nasionalisme dan juga akibat kepentingan kelompok. Selanjutnya, konflik pada kenyataannya adalah problem setiap manusia, bangsa dan negara di berbagai tempat, termasuk di Indonesia. Namun fakta menunjukkan bahwa dalam penyelesaiannya (terutama konflik-konflik besar) peran perempuan belum mendapat perhatian serius.

Perempuan selama ini masih sepi dari pemberitaan dalam penyelesaian kasus-kasus konflik baik kecil maupun besar. Mereka seolah-olah tidaklah berhak atau tidak berkompeten dalam masalah ini. Kenyataan ini pada dasarnya masih diselimuti oleh dominasi pemahaman teologis tekstual terhadap dalil/argumentasi yang ada, sehingga ruang gerak perempuan menjadi terbatas untuk melakukan berbagai tindakan positif di ruang publik yang lebih luas. Bahkan yang terjadi adalah bahwa perempuan justru menjadi korban *stereotype* negatif dan pen-subordinasi-an oleh pihak-pihak tertentu. Padahal kaum Hawa ini bukanlah makhluk penyulut konflik. Jadi walaupun ada yang menyudutkan posisi perempuan dalam penafsirannya terhadap dalil-dalil yang ada, namun justru tidak sedikit juga yang berpendapat bahwa perempuan Muslimah memiliki potensi besar untuk meredam konflik.

Kemudian jika ditinjau secara mendalam dari perspektif teologi Islam, sesungguhnya perempuan memiliki peran yang urgen dan sangat berpengaruh dalam penyelesaian konflik dan bahkan mereka memiliki potensi dan peluang teologis yang didukung oleh fakta historis dalam rangka menciptakan kedamaian dan keselarasan kehidupan sosial. Melalui keluarga, misalnya, perempuan mempunyai andil besar dalam menanamkan nilai-nilai positif pada anaknya. Sebagai istri, bermodalkan kelemahlembutannya, perempuan dapat membujuk suami mereka untuk tidak terlibat dalam konflik. Sebagai guru serta pemimpin kelompok organisasi, perempuan juga dapat mentransformasikan nilai-nilai positif kepada anak didiknya dan teman-teman sejawatnya. Jadi hal ini merupakan *stereotype* positif yang harus dikembangkan dan publikasikan kepada masyarakat agar

pandangan negatif terhadap perempuan tidak terus mengakar. Dengan demikian, peluang-peluang ini perlu menjadi pertimbangan bagi pemangku kepentingan untuk memprioritaskan perempuan supaya turut andil menjadi mediator dalam sebuah konflik, karena peluang semacam ini cukup potensial dan efektif untuk menciptakan keselarasan hidup dan akan sangat berpengaruh untuk meminimalisir terjadinya gesekan sosial.

Daftar Rujukan

- Abdullah, Irwan. "Penelitian Berwawasan Gender dalam Ilmu Sosial", *Jurnal Humaniora*, Vol. 15. No. 3. 2003.
- ABM, M. Agastya. *Arab Spiring: Badai Revolusi Timur Tengah*. Yogyakarta: IRCISOd, 2013.
- al-Thayyibi, Abdul Mannan. *Etika Muslimah: Bimbingan Praktis dari Serambi Rasulullah SAW*, terj. Fauzan Jamal. Jakarta: Cendekia, 2002.
- ‘Asqalânî (al), Ibn Hajar. *Fath̃ al-Bârî bi Sharḥ Ṣaḥîḥ al-Bukhârî*, Vol. 7. Beirut: Dâr al-Fikr, 1978.
- Badawi, Jamal A. *Kedudukan Wanita dalam Islam*, terj. Ummu Abdullah. Lhokseumawe: Maktabah Raudhah al-Muhibbin, 2008.
- Basyar, M. Hamda dkk. *Problematika Minoritas Muslim di Israel*. Jakarta: Pusat Penelitian Politik LIPI, 2002.
- Buchanan, Cate (ed.). *Pengelolaan Konflik di Indonesia: Sebuah Analisis Konflik di Maluku, Papua dan Poso*. t.t.: Centre for Humanitarian Dialogue, 2011.
- Chadidjah, dkk. *Peta Gender Kota Medan*. Medan: Bagian Pemberdayaan Perempuan Sekretariat Daerah Kota Medan, 2002.
- Daradjat, Zakiah. *Islam dan Peranan Wanita*. Jakarta: Bulan Bintang, 1978.
- Fakih, Mansour. *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003.
- Hasyim, Syafiq. *Hal-hal yang Tak Terpikirkan Tentang Isu-isu Keperempuanan dalam Islam*. Bandung: Mizan, 2001.
- Isma, Muwafiqotul. "Perempuan dalam Citra Ketidakadilan: Sebuah Kajian terhadap Kisah Nabi Yusuf dalam Serat Yusuf". Tesis-- Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, 2013.
- Ja'far, Muhammad Anis Qasim. *Perempuan dan Kekuasaan: Menelusuri Hak Politik dan Persoalan Gender dalam Islam*, terj. Ikhwan Fauzih. Jakarta: Amzah, 2002.

- Kathîr, Ibn. *Taysîr al-‘Alîy al-Qadîr li Ikhtisâr Ibn Kathîr*. Riyâd: Maktabat al-Ma‘ârif, t.th.
- Mâjah, Abû ‘Abd Allâh Muḥammad b. Yazîd b. *Sunan Ibn Mâjah*, Bâqî’ (al), Muḥammad Fu‘âd ‘Abd. (ed.), Vol. 1. Beirut: Dâr al-Fikr, t.th.
- Najwah, Nurun. “Rekonstruksi Pemahaman Ḥadîth-Ḥadîth Perempuan”. Disertasi--UIN Sunan Kalijaga, 2004.
- Prijono, Onny S. *Pemberdayaan Wanita sebagai Mitra Seajar Pria dalam Pemberdayaan: Konsep, Kebijakan dan Implementasi*. Jakarta: CSIS, 1996.
- Ridjal, Fauzie dkk. *Dinamika Gerakan Perempuan di Indonesia*. Yogyakarta: Tiara Wacana, 1993.
- Setiadi, Elly M. dan Kolip, Usman. *Pengantar Sosiologi Pemahaman Fakta dan Gejala Permasalahan Sosial: Teori, Aplikasi, dan Pemecahannya*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011.
- Shihab, M. Quraish. *Wawasan al-Qur’an: Tafsir Maudhu’i atas Pelbagai Persoalan Umat*. Bandung: Mizan, 1996.
- Siddik, Dja’far. “Emansipasi Perempuan Muslimah: Rekonstruksi Teologi Pendidikan Perempuan” makalah diseminarkan dalam seminar Emansipasi Perempuan Muslimah, Universitas Dharmawangsa, 30 Maret 2006.
- Soekanto, Soerjono. *Kamus Sosiologi*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1993.
- Syamsuddin, Nazaruddin. *Integrasi Politik di Indonesia*. Jakarta: Gramedia, 1987.
- Umar, Nasaruddin. *Argumen Kesetaraan Gender dalam Perspektif Islam*. Jakarta: Paramadina, 2001.
- Wiliam-De Vries, Dede. *Gender Bukan Tabu: Catatan Perjalanan Fasilitasi Kelompok Perempuan di Jambi*. Bogor: CIFOR, 2006.
- Zaini, Wahid dkk. *Memposisikan Kodrat: Perempuan dan Perubahan dalam Perspektif Islam*. Jakarta: Mizan, 1999.
- Zeitlin, Irving M. *Memahami Kembali Sosiologi*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1998.